



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang (Kue-kue Pesanan), bertempat kediaman di Jalan Kartini Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (Pengusaha Inter Skrin), bertempat kediaman di Jalan Dahlia Perumnas Pulubala No. 108 Blok D Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 September 2013 dalam register perkara Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1990, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/PW.01/III/I/1990. tanggal 4 Maret 1990;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat yang tersebut diatas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - Bahwa Tergugat sering tidak menafkahi rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami sehingga untuk kebutuhan anak-anak, Penggugatlah yang banting tulang untuk mencari biaya hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dengan membatasi Penggugat untuk tidak bergaul dengan siapa saja sehingga hubungan Penggugat dengan tetangga maupun keluarga Penggugat sendiri menjadi renggang bahkan sampai orang tua maupun keluarga tidak mau lagi berkunjung ketempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat di tempat kerja dimuka teman-teman maupun lewat via SMS ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi (pisah ranjang), setiap kali Tergugat datang kerumah kembali dari tempat kerja Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tahun) tahun sampai dengan sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas surat panggilan Nomor 452/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 23 September 2013, dan panggilan selanjutnya tanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor XXX/PW.01/III/I/1990 Tanggal 04 Maret 1990 telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Gorontalo telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota



Utara, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- b. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- c. Ketiga orang anak tersebut sekarang ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- d. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- e. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan jika sudah bertengkar Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat;
- f. Seringkali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- g. Yang menyebabkan pertengkaran kerana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat berusaha sendiri dengan menerima pesanan kue;
- h. Tergugat sering cemburu, tidak boleh ada laki-laki atau perempuan datang ke rumah meskipun itu teman-teman Penggugat;
- i. Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang;
- j. Saya ketahui karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sering bersama saksi;
- k. Saksi tidak ingat lagi sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- l. Sudah pernah didamaikan tapi Penggugat yang tidak mau lagi;

Saksi II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Ketiga orang anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- c. Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;



- d. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- e. Yang menyebabkan pertengkaran kerana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat berusaha sendiri dengan menerima pesanan kue, selain itu Tergugat sering cemburu;
- f. Sudah beberapa bulan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- g. Saksi tidak mengetahui kalau sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/PW.01/III/I/1990 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa Tergugat tidak menafkahi rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami sehingga untuk kebutuhan anak-anak, Penggugatlah yang banting tulang untuk mencari biaya hidup sehari-hari didalam rumah tangga, Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dengan membatasi Penggugat untuk tidak bergaul dengan siapa saja sehingga hubungan Penggugat dengan tetangga maupun keluarga Penggugat sendiri menjadi renggang bahkan sampai orang tua maupun keluarga tidak mau lagi berkunjung ketempat kediaman Penggugat, Tergugat sering mencacimaki Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat, alami dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak menafkahi rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami sehingga untuk kebutuhan anak-anak, Penggugatlah yang banting tulang untuk mencari biaya hidup sehari-hari didalam rumah tangga, Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dengan membatasi Penggugat untuk tidak bergaul dengan siapa saja sehingga hubungan Penggugat dengan tetangga maupun keluarga Penggugat sendiri menjadi renggang bahkan sampai orang tua maupun keluarga tidak mau lagi berkunjung ketempat kediaman Penggugat; yang mengakibatkan antara Penggugat



dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak menafkahi rumah tangga sebagaimana layaknya seorang suami sehingga untuk kebutuhan anak-anak, Penggugatlah yang banting tulang untuk mencari biaya hidup sehari-hari didalam rumah tangga, Tergugat sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas, dengan membatasi Penggugat untuk tidak bergaul dengan siapa saja sehingga hubungan Penggugat dengan tetangga maupun keluarga Penggugat sendiri menjadi renggang bahkan sampai orang tua maupun keluarga tidak mau lagi berkunjung ketempat kediaman Penggugat yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."



- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut pengadilan bahwa petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Selasa tanggal delapan Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal empat bulan Zulhijah 1434 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Masdanah** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Cindrawati S. Pakaya sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah



Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Dra. Cindrrawati S. Pakaya

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)